

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI
KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN
PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Ahli Madya
(A. Md.) Program Diploma III Manajemen Administrasi

Oleh :

SHELIN LURA ANGGRAWATI

D1508004

**PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011

commit to user

PERSETUJUAN

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI
KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN
PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

Disusun Oleh :
SHELIN LURA ANGGRAWATI
D1508004

Disetujui Untuk Dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret

Pembimbing,



Drs. H. Sakur, M. S.

NIP 19490205 198012 1 001



PENGESAHAN


PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Disusun Oleh :
SHELIN LURA ANGGRAWATI
D1508004

Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji
Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret


Pada Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juni 2011

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Penguji 1	Drs. Sohhaji, M. Si.	
2. Penguji 2	Drs. Sakur, MS.	


Prof. Drs. Pawito, Ph.D
NIP. 19540805 198503 1 002

Mengetahui,

Ketua Program


Drs. Sakur, MS.
NIP. 19490205 198012 1 001

PERNYATAAN

Nama : Shelin Lura Anggrawati

Nim : D1508004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya peroleh dari tugas akhir tersebut.

Surakarta,
Yang Membuat Pernyataan,

Shelin Lura Anggrawati

commit to user

MOTTO

*Yang terpenting dalam kehidupan bukanlah kemenangan,
namun bagaimana bertanding dengan baik.*

(Baron P. De Coubertin)

*Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tetapi kita bisa
berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.*

(Michael De Montaigne)

*Bekerjalah bagaikan tak butuh uang.
Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti.
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.*

(Mark Twain)

*Kegagalan bukanlah akhir dari suatu kegiatan,
Tetapi permulaan mencapai kesuksesan.*

(Edward Young)

PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang aku hormati dan aku sayangi.
2. Adikku yang tercinta.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan Tugas Akhir dengan judul “PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan Tugas Akhir ini :

1. Bapak Drs. H. Sakur, M.S., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir dan Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Prof. Drs. Pawito, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
3. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
4. Kedua Orang tuaku yang aku hormati dan aku sayangi yang selalu menjadi panutanku dalam menjalani hidup, selalu mengayomi, menyemangati, dan selalu membantuku dalam menjalani kehidupan ini.
5. Adikku tercinta yang selalu memberi semangat.
6. Teman-teman D III Manajemen Administrasi yang selalu memberi semangat, mencerikan hari-hariku serta memberi inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, sehingga terdapat kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima berbagai masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



Surakarta, Mei 2011
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Pengamatan	4
D. Manfaat Pengamatan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN	6
A. TINJAUAN PUSTAKA	6
1. Pengertian Prosedur	6
2. Pengertian Pemungutan Pajak	7
3. Tinjauan Tentang Pajak	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Fungsi Pajak	8
c. Tarif Pajak	9
d. Pengelompokan Pajak	10
4. Syarat Pemungutan Pajak	11

commit to user

5. Tata Cara Pemungutan pajak	12
6. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	17
7. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan pajak dan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kadaluwarsa	18
8. Hambatan Pemungutan Pajak	18
9. Tinjauan Tentang Pajak Hotel	19
a. Dasar Hukum Pengenaan pajak Hotel	19
b. Pengertian Pajak Hotel	19
c. Subjek Pajak Hotel	19
d. Objek Pajak Hotel	20
e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel	21
B. METODE PENGAMATAN	21
1. Lokasi Pengamatan	21
2. Jenis Pengamatan	21
3. Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Teknik Analisis Data	23
BAB III DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI	25
A. Sejarah Berdirinya Kantor DP2D Kabupaten Sragen	25
B. Tugas dan Fungsi DP2D Kabupaten Sragen	26
C. Visi dan Misi DP2D Kabupaten Sragen	26
D. Wilayah Kerja DP2D Kabupaten Sragen	26
E. Susunan Organisasi DP2D Kabupaten Sragen	27
F. Deskripsi Jabatan DP2D Kabupaten Sragen	30
G. Daftar Personil DP2D Kabupaten Sragen	33
H. Data Hotel Di Kabupaten Sragen	33
I. Data Target dan Realisasi Pajak Hotel	34
BAB IV PEMBAHASAN	36
A. Prosedur pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 3 Tahun 2003	36
B. Prosedur pemungutan pajak hotel oleh DP2D Kabupaten Sragen	41

commit to user

C. Evaluasi pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DP2D Kabupaten Sragen dengan Perda Kabupaten Sragen	49
D. Dokumen yang digunakan	53
BAB V PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi DP2D Kabupaten Sragen	29
Gambar 2.1 Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel	42
Gambar 2.2 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak	43
Gambar 2.3 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel	45
Gambar 2.4 Tata Cara Penagihan Pajak Hotel	47



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Hotel Di Kabupaten Sragen Tahun 2008 s/d 2010	34
Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 s/d 2010	35



DAFTAR LAMPIRAN

SKPD

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel

Surat Tugas Magang

Surat Keterangan Magang

Form Penilaian Magang

Form Monitoring Magang



ABSTRAK

SHELIN LURA ANGGRAWATI. D1508004. **PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN.** Laporan Tugas Akhir. Program Studi Manajemen Administrasi. Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Tahun 2011. 58 Halaman.

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DP2D Kabupaten Sragen, dan untuk mengetahui apakah pemungutan pajak hotel yang dilakukan DP2D Kabupaten Sragen sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Metode pengamatan yang digunakan adalah metode deskriptif. Lokasi pengamatan berada di Kantor DP2D Kabupaten Sragen tepatnya Jl. Raya Sukowati No. 363 Sragen. Sumber data berasal dari nara sumber (informan), dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan arsip.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam penerapan prosedur pemungutan pajak hotel pada DP2D Kabupaten Sragen sudah bagus yaitu adanya suatu kerjasama dari berbagai bagian, sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Tata cara pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DP2D Kabupaten Sragen dilapangan sebagian besar sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, akan tetapi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sragen belum bisa maksimal. Hal tersebut dikarenakan sikap wajib pajak hotel yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kurangnya kesadaran wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga DP2D Kabupaten Sragen melakukan pemungutan pajak hotel secara jemput bola, yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel di Wilayah Kabupaten Sragen, setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Hal ini mengakibatkan penambahan personil, biaya, dan tersitanya waktu untuk memungut pajak dari wajib pajak. Sehingga pemungutan pajak tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah dan pembangunan daerah, bahkan dapat dikatakan pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah, karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu perlu dilaksanakan penyerahan serta pengolahan dana pembangunan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pengolahan keuangan negara, berbagai kebijakan yang telah ditempuh selalu diarahkan agar pembangunan di daerah dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi, situasi politik yang mendukung dan dana yang memadai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah pajak hotel. Pajak hotel dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun penerimaan pajak hotel memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun pajak hotel merupakan sumber penerimaan yang potensial bagi daerah. Sebagai salah satu pajak tidak langsung, pajak hotel

commit to user

merupakan pajak daerah karena dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dan semakin meningkatnya jumlah hotel di Kabupaten Sragen, maka memungkinkan dilakukannya pemungutan pajak hotel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

Mengingat pentingnya pajak hotel bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju administrasi yang tertib dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan komputersasi, peningkatan mutu pegawainya, dan penggunaan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pergantian pemerintah dari orde baru ke orde reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Kabupaten Sragen, sebagai daerah otonom di dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, diberi kewenangan untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Pada prinsipnya sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *Self Assesment*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, terutama dipedesaan maka belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan

commit to user

dan melaporkan objek pajaknya dengan baik. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dilakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak hotel.

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya, dan termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran, maka wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke kantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selanjutnya wajib pajak akan mendapat Surat setoran Pajak Daerah (SPD), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau pembayaran pajak yang terutang ke kas daerah atau Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen. Kemudian wajib pajak akan mendapat Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Apabila SKPD dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima (setelah tanggal jatuh tempo), maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Pajak hotel sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Pada dasarnya pajak hotel menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *Self Assessment* dan *Official Assessment*, yang mana kedua sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu sistem *Self Assessment* diterapkan dalam kegiatan penyerahan SPTPD, sedangkan *Official*
commit to user

Assessment diterapkan dalam penentuan besarnya pajak hotel. Dalam pemungutan pajak hotel perlu adanya prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak hotel. Karena Kantor DP2D Kabupaten Sragen kurang melakukan sosialisasi masalah prosedur pemungutan pajak hotel dan masih banyak kelemahan dalam pemungutan pajak, maka wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang prosedur pemungutan pajak hotel.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul “ **PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN** ”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini dilakukan untuk melihat perkembangan dan kemampuan Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen mengenai prosedur pemungutan pajak hotel, maka permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir adalah :

1. “Bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel dikantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Kabupaten Sragen?”.
2. “Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel ?”.

C. Tujuan Pengamatan

Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Operasional

Untuk menjajaki, menguraikan, dan menerangkan suatu gejala yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan di Kantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen.

2. Tujuan Fungsional

Untuk memberikan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait agar lebih baik dan lebih meningkatkan prosedur dalam pemungutan pajak terutama pajak hotel.

3. Tujuan Individual

Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Pengamatan

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan masukan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak hotel pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen. Karena berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, masih banyak kelemahan dalam pemungutan pajak. Jadi sebaiknya mengadakan penagihan dengan jemput bola kepada wajib pajak, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik kepada wajib pajak, dan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Bagi Penulis

Pengamatan ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh kedalam praktek yang sesungguhnya. Serta memberikan masukan khususnya mengenai prosedur pemungutan pajak hotel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Prosedur

Wursanto (1991 : 20) berpendapat bahwa prosedur adalah rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan, dan membandingkan (Mulyadi, 2001 : 5).

Sedangkan menurut Moekijat (1989 : 194), ciri-ciri prosedur meliputi :

- a. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan.
- b. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta-fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu.
- c. Prosedur harus mengikuti zaman.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang telah menjadi pola tetap dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu

commit to user

departemen atau lebih yang didasarkan pada fakta-fakta dan tidak ketinggalan zaman.

2. Pengertian Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 tahun 1997 Pasal 1 Ayat 13 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

3. Tinjauan Tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut pendapat dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Sommerfeld M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Mohammad Zain (2005 : 11) berpendapat bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
2. Adriani dalam Mohammad Zain (2005 : 10) berpendapat bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
3. S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2009 : 1) berpendapat bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan

ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

4. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2006 : 1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan undang-undang
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak suatu Negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2006 : 1-2) terdapat dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh : Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

commit to user

Contoh :

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

c. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 9-10) Tarif pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

1. Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 10 %.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tariff Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 5-6) Pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Lansung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

➤ Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

➤ Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya / Kabupaten)

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pengusaha Sarang Burung walet.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 2-3) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10 %.
- Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPN) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang RI No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Pasal 6

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

commit to user

➤ Pasal 7

1. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
2. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
4. Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

➤ Pasal 8

1. Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 4 diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
2. Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

➤ Pasal 9

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

- 2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
 - 3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 4. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 5. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

➤ Pasal 10

1. Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

a. Stelsel Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 6-8) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata). Sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, dan pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 7) asas pemungutan pajak ada tiga, yaitu :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 7) Sistem pemungutan pajak ada tiga :

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib pajak bersifat pasif

commit to user

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

6. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

a. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

b. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Menurut Mardiasmo (2006 : 8) hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan dan penghapusa

7. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kadaluwarsa

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan Piutang Pajak Propinsi dan penghapusan Piutang Pajak Kabupaten atau Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah (Mardiasmo, 2006 : 14).

8. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2006 : 8-9) :

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, yang disebabkan antara lain :

1. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

9. Tinjauan Tentang Pajak Hotel

a. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel

Berkaitan dengan pajak hotel di Kabupaten Sragen, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemungutan pajak hotel adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003 Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 6 Seri A Nomor 01.

b. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwa pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk perkantoran dan pertokoan (Ahmad Yani, 2002 : 48).

c. Subjek Pajak Hotel

Yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel (Ahmad Yani, 2002 : 50).

d. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003.

➤ Pasal 2

1. Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel.
2. Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.
3. Objek pajak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

➤ Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan sebesar 10 %.

Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak hotel dengan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel (Ahmad Yani, 2002 : 53).

B. METODE PENGAMATAN

1. Lokasi Pengamatan

Lokasi pengamatan yang diambil oleh penulis adalah di Kantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen tepatnya Jl. Raya Sukowati No. 363 Sragen. Karena jumlah hotel di Sragen yang semakin meningkat memungkinkan dilakukannya pemungutan pajak hotel oleh Kantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengamatan terhadap prosedur pemungutan pajak hotel.

2. Jenis Pengamatan

Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka pendekatan yang terbaik yang dapat digunakan adalah pendekatan deskriptif, sebab penulis berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Ini berarti jenis pengamatan ini dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, melukiskan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Data yang terkumpul selain dipaparkan juga dianalisa sesuai dengan apa yang ditemui di lapangan. Hasil pengamatan nantinya dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat, kutipan, catatan-catatan, dan tidak mengutamakan angka-angka.

3. Sumber Data

a. Nara Sumber

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan pengamatan. Dalam hal ini meliputi :

1. Pimpinan DP2D.
2. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah DP2D.
3. Kasi Penerimaan Pajak daerah.
4. Staff DP2D.
5. Pegawai DP2D.

b. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu dan merupakan rekaman tertulis (tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu). Dalam mengkaji dokumen, peneliti tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap maknanya yang tersirat dari dokumen tersebut (H.B. Sutopo, 2002 : 54).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam pengamatan ini wawancara dilakukan dilakukan secara tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam (in-depth interviewing). Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open ended” dan mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini dilakukan guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasi secara lebih jauh dan mendalam. Sehingga

commit to user

subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden (H.B. Sutopo, 2002:58).

b. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa peristiwa, tempat / lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (H.B. Sutopo, 2002 : 64).

Penulis menggunakan observasi langsung dengan mengamati kejadian-kejadian / peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sragen.

c. Dokumentasi dan Arsip

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mencatat data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan pengamatan. Demikian pula halnya arsip yang pada umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal bila dibanding dengan dokumen (H.B. Sutopo, 2002 : 69).

5. Teknik Analisis Data

Menurut H.B. Sutopo (2002 : 91-93) dalam proses analisis data terdapat tiga komponen utama dalam proses analisis yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis, tiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi kalimat, matriks, gambar/skema, table maupun grafik yang disusun secara logis dan sistematis sehingga lebih mudah dilihat, dibaca, dan dipahami yang mempermudah dilakukan penarikan kesimpulan

c. Penarikan Simpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai porsi. Simpulan akhir baru akan diperoleh setelah pengumpulan data berakhir. Agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, setelah penarikan kesimpulan perlu verifikasi. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya.

BAB III

DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI

A. Sejarah Berdirinya Kantor DP2D Kabupaten Sragen

Sejarah berdirinya kantor DP2D Kabupaten Sragen dimulai dari tahun 1952. Pada tahun 1952 berdiri suatu dinas urusan perusahaan sampai bulan agustus 1967. Pada bulan September 1967 diubah menjadi Dinas Bagian Pendapatan sampai tahun 1969. Dan pada tahun 1970 diubah menjadi Administrai Keuangan yang hanya berlaku selama tiga tahun dan akhirnya pecah menjadi dua, yaitu : Administrasi Keuangan dan Administrasi Pendapatan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 1971 tentang Susunan Organisasi dan Ketatakerjaan Dipenda Kabupaten Sragen, maka mulai 1972 muncullah struktur organisasi yang terbagi yaitu : Bagian Dinas dan Bagian Tata Usaha.

Setelah dikeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 KUPD 1/12 41-201 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dipenda, maka peraturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Perda No. 7 tahun 1980. Kantor Dipenda Kabupaten Sragen didirikan berdasarkan Perda No. 7 tahun 1980, yang menerangkan bahwa didirikannya Dipenda Kabupaten Sragen dilandasi oleh Perda tersebut yang statusnya dipegang oleh Bupati Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen nomor 14 tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dipenda Kabupaten Sragen, Dipenda kemudian diganti namanya menjadi Dinas Pengelola Pasar, Retribusi dan Pajak Daerah (Dispenda). Kemudian pada tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Perda nomor 14 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perpajakan daerah (DP2D) Kabupaten Sragen, maka namanya diubah kembali menjadi Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D).

commit to user

B. Tugas dan Fungsi DP2D Kabupaten Sragen

1. Tugas DP2D Kabupaten Sragen

Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas Pemerintah bantuan dalam bidang perdagangan dan perpajakan Daerah.

2. Fungsi DP2D Kabupaten Sragen

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan perpajakan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perdagangan dan perpajakan daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dan perpajakan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Visi dan Misi DP2D Kabupaten Sragen

1. Visi DP2D Kabupaten Sragen

Menjadi Dinas terdepan dalam inovasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Misi DP2D Kabupaten Sragen

Mewujudkan pendapatan yang optimal dan mampu meningkatkan produktivitas rakyat. Dengan pelayanan prima dan pemerintahan yang entrepreneur Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai maksimal setiap tahunnya.

D. Wilayah Kerja DP2D Kabupaten Sragen

Wilayah kerja Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen meliputi 20 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Masaran

2. Kecamatan Kedawung
3. Kecamatan Sambirejo
4. Kecamatan Gondang
5. Kecamatan Sambung Macan
6. Kecamatan Ngrampal
7. Kecamatan Karang Malang
8. Kecamatan Sragen
9. Kecamatan Sidoharjo
10. Kecamatan Kalijambe
11. Kecamatan Plupuh
12. Kecamatan Tanon
13. Kecamatan Gemolong
14. Kecamatan Miri
15. Kecamatan Sumberlawang
16. Kecamatan Mondokan
17. Kecamatan Sukodono
18. Kecamatan Gesi
19. Kecamatan Tangen
20. Kecamatan Jenar




E. Susunan Organisasi DP2D Kabupaten Sragen

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sragen nomor 14 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi DP2D Kabupaten Sragen, Susunan Organisasi DP2D Kabupaten Sragen terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Jasa

commit to user

- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Distribusi
- c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
- 4. Bidang Pengelola Pasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pasar
 - b. Seksi Penerimaan dan Pelaporan Pasar
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Keamanan Pasar
- 5. Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Penerimaan Pajak Daerah
 - b. Seksi Penerimaan Retribusi Daerah
 - c. Seksi Penerimaan Lain-lain
- 6. Bidang Pengelola PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Intensifikasi
 - b. Seksi Penerimaan dan Verifikasi
 - c. Seksi Penagihan
- 7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional



Sumber : DP2D Kabupaten Sragen

F. Deskripsi Jabatan DP2D Kabupaten Sragen

1. Kepala Dinas

Tugas pokok dari Kepala Dinas yaitu pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas yang diberikan Bupati sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Melakukan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pembinaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Melakukan koordinasi teknis intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Hak atas Tanah dan Bangunan dan lain-lain pendapatan daerah.
- c. Melakukan penyusunan program kerja dan perencanaan pendapatan daerah, pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
- d. Melakukan pembinaan teknis operasional terhadap Unit Pelaksanaan Teknis daerah (UPTD) dan dinas di bidang pendapatan daerah.

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian ini mempunyai tugas pokok perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pembayaran, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian ini mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas urusan administrasi perkantoran, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian.

3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Jasa.
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Distribusi.
- c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.

4. Bidang Pengelolaan Pasar

Mempunyai tugas pokok yaitu sebagai berikut :

- a. Penerimaan retribusi daerah.
- b. Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan bangunan pasar serta keamanan dan ketertiban pasar.

Fungsi Bidang Pengelola Pasar yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan pasar.
- b. Menyusun rencana penerimaan retribusi pasar, pembangunan dan pengembangan pasar, pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan bangunan pasar, keamanan dan ketertiban pasar.
- c. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan peningkatan dan penerimaan / pendapatan pasar.
- d. Memberikan pelayanan administrasi dan pinjaman pengguna usaha bangunan pasar.
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap UPTD pasar sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pasar.
- b. Seksi Penerimaan dan Pelaporan pasar.
- c. Seksi Pemeliharaan dan Keamanan Pasar.

5. Bidang Pengelola Pasar dan Retribusi daerah

Fungsi Bidang Pengelola Pajak Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan pajak daerah.
- b. Menyusun kebijaksanaan peningkatan penerimaan pajak daerah.
- c. Menyusun perencanaan pengelolaan pajak daerah.

Fungsi Bidang Pengelola Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan teknis pengelolaan retribusi daerah.

- b. Menyusun kebijaksanaan peningkatan penerimaan retribusi daerah.
- c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek retribusi.
- d. Melaksanakan pemungutan dan penerimaan retribusi daerah.

Bidang Pengelola Pajak dan Ratribusi Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Penerimaan Pajak Daerah.
- b. Seksi Penerimaan Retribusi Daerah.
- c. Seksi Penerimaan lain-lain.

6. Bidang Pengelola PBB dan BPHTB

Fungsi Bidang Pengelola PBB dan BPHTB yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan teknis serta program kerja penerimaan PBB dan BPHTB.
- b. Menyusun kebijaksanaan peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB.
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan tim intensifikasi dalam pemungutan PBB dan BPHTB.
- d. Melaksanakan penyuluhan, pelayanan administrasi, pengawasan dan penagihan PBB dan BPHTB.

Bidang Pengelola PBB dan BPHTB terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Intensifikasi.
- b. Seksi Penerimaan dan Veifikasi.
- c. Seksi Penagihan.

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah sesuai bidang tertentu dan mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tugas tugas operasional dibidang Pasar.

- b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan administrasi perijinan, penagihan, pembukuan, penyetoran, kebersihan dan pemeliharaan serta keamanan dan ketertiban pasar.
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kelompok Jabatan fungsional
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

G. Daftar Personil DP2D Kabupaten Sragen

Jumlah pegawai DP2D Kabupaten Sragen sebanyak 406 orang yang terdiri dari 267 PNS dan CPNS, 56 tenaga kontrak, dan 83 orang wiyata bhakti dan JT. Sesuai dengan tugas dan fungsinya secara umum alokasi pegawai DP2D Kabupaten Sragen diatur sebagai berikut :

1. 30 % berada di Kantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen.
2. 100 % berada dilapangan yaitu di UPTD Kecamatan dan pasar.

H. Data Hotel Di Kabupaten Sragen

Semakin meningkatnya jumlah hotel di Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun memungkinkan dilakukannya pemungutan pajak hotel oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen. Dibawah ini adalah data hotel yang ada di Kabupaten Sragen dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 1
Data Hotel Di Kabupaten Sragen
Tahun 2008 s/d 2010

No	Kecamatan	Tahun		
		2008	2009	2010
	Sragen			
1		Pondok Indah	Pondok Indah	Pondok Indah
2		Martonegaran	Martonegaran	Martonegaran
3		Palma	Palma	Palma
4			Graha	Graha
	Sambung Macan			
1		Tunjungan	Tunjungan	Tunjungan
	Ngrampal			
1		Sukowati	Sukowati	Sukowati
	Karang Malang			
1			Dayu Park	Dayu Park
	Miri			
1			Ken Dedes	Ken Dedes

Sumber : DP2D Kabupaten Sragen.

I. Target dan Realisasi Pajak Hotel

Berikut ini akan penulis sajikan tabel target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2008 s/d 2010

No	Jenis Pajak	2008		2009		2010	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	28.000.000	28.500.000	29.500.000	29.621.000	36.500.000	41.200.000
2	Pajak Restoran	107.000.000	107.711.000	107.500.000	107.908.100	196.000.000	232.361.050
3	Pajak Hiburan	31.915.000	31.369.500	31.000.000	31.270.000	36.000.000	38.450.000
4	Pajak Reklame	141.450.000	147.815.343	130.000.000	132.687.719	130.000.000	136.380.136
5	Pajak Penerangan Jalan	9.550.000.000	11.588.596.125	11.750.000.000	15.891.844.665	16.775.000.000	17.172.312.446
6	Pajak Pengambilan Galian Golongan C	30.999.000	31.211.505	30.999.000	31.240.428	35.999.000	36.038.250
7	Pajak Parkir	16.000.000	16.020.000	16.000.000	16.032.500	16.000.000	16.698.500
8	Pajak Walet	7.550.000	7.570.000	7.550.000	7.625.000	7.550.000	7.650.000
Jumlah		9.912.914.000	11.958.793.473	12.102.549.000	16.248.229.412	17.233.049.000	17.681.090.382

Sumber : DP2D Kabupaten Sragen

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Kantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen. Proses pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel yaitu sebagai berikut :

A. Prosedur pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003

Prosedur pemungutan pajak hotel menurut Perda Kabupaten Sragen No. 3 Tahun 2003 terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Sebelum dikenai kewajiban pajak hotel, terlebih dahulu ditentukan siapa wajib pajak atau subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Orang atau badan inilah yang harus mendaftarkan diri sebagai subjek pajak hotel atau wajib pajak.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pendataan oleh wajib pajak. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor yang ditunjuk oleh Bupati. Bentuk dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jelas, maksudnya penulisan data yang diminta dalam SPTPD harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan instansi atau wajib pajak sendiri.

commit to user

- b. Benar, artinya data yang menyangkut pajak hotel harus dilaporkan / ditulis dalam SPTPD dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam dalam SPTPD, baik yang mencakup subjek pajak / wajib pajak harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian SPTPD tersebut harus diberi tanggal pengisian SPTPD dan ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya.
- d. Tepat waktu, artinya SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani harus dikembalikan kepada Bupati atau Kantor DP2D Kabupaten Sragen selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Setelah pengisian SPTPD, petugas pajak kemudian mencatat data wajib pajak kedalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

2. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap tahun atau masa pajak wajib mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB

SKPDKB dapat diterbitkan :

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak

commit to user

yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPDKBT

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

c. SKPDN

SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

3. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan

ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati.

4. Penagihan Pajak

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal

pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

5. Pembukuan / Pelaporan Pajak

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku catatan pajak, berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak. Pembukuan ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma yang berlaku atau ditentukan lain oleh Bupati. Pembukuan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKTB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B. Prosedur pemungutan pajak hotel oleh DP2D Kabupaten Sragen


Prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DP2D Kabupaten Sragen terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DP2D Kabupaten Sragen dapat dilaksanakan apabila DP2D Kabupaten Sragen sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran. Kegiatan ini dimulai dengan mendata wajib pajak, yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel di Wilayah Kabupaten Sragen, setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu DP2D Kabupaten Sragen mencatat data wajib pajak kedalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. (Sumber data : Staff DP2D Kabupaten Sragen bagian pendaftaran dan pendataan).

Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :


Gambar 2.1 Tata Cara Pendaftaran dan Pedataan Wajib Pajak Hotel



2. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak DP2D menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menerbitkan SKPD oleh Kasi Penerimaan Pajak Daerah. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. (Sumber data : Staff DP2D Kabupaten Sragen bagian perhitungan dan penetapan pajak). Tata cara perhitungan dan penetapan pajak hotel digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 2.2 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak



Sumber : DP2D Kabupaten Sragen.

commit to user

Keterangan simbol :



Keputusan : Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis dalam simbol.



Penghubung pada halaman yang berbeda : Simbol penghubung pada halaman yang berbeda.


3. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak hotel dapat dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen dan Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun terkadang DP2D memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, maka akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (Sumber data : Staff DP2D Kabupaten Sragen bagian pembayaran pajak).

Tata cara pembayaran pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 2.3 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel



Sumber : DP2D Kabupaten Sragen.

4. Penagihan Pajak

Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib

pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Hal tersebut dikemukakan oleh S. Edi Prasetyo, BA sebagai Kasi Penerimaan Pajak Daerah Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen, yaitu sebagai berikut :


“Apabila wajib pajak belum bisa membayar tunggakan pajak sampai dengan berakhirnya masa pajak, maka DP2D akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan memerintahkan UPTD yang ada di Kecamatan untuk menyampaikan surat tersebut kepada wajib pajak”. (Sumber : wawancara, 15 Maret 2011).

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka DP2D Kabupaten Sragen segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Akan tetapi selama ini DP2D Kabupaten Sragen hanya sampai tahap menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak dan belum pernah sampai dengan tahap pelelangan. (Sumber data : Staff DP2D Kabupaten Sragen bidang penagihan pajak).

Tata cara penagihan pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 2.4 Tata Cara Penagihan Pajak Hotel



Sumber : DP2D Kabupaten Sragen.

5. Pembukuan / Pelaporan Pajak

Pihak DP2D mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Pembukuan ini dilakukan secara *commit to user*

rutin dan insidental. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

Mengenai hal tersebut dikemukakan oleh S. Edi Prasetyo, BA sebagai Kasi Penerimaan Pajak Daerah DP2D Kabupaten Sragen sebagai berikut :

“Pembukuan harus dilakukan secara tertib dan teratur karena pembukuan ini mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Dari buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan tunggakan pajak sesuai masa pajak”.
(Sumber : Wawancara 15 Maret 2011).

6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKTB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. Bupati atau DP2D Kabupaten Sragen paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau DP2D Kabupaten

Sragen tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. (Sumber data : Kasi Penerimaan Pajak Daerah DP2D Kabupaten Sragen).

C. Evaluasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh DP2D Kabupaten Sragen dengan Perda Kabupaten Sragen

Prosedur pemungutan pajak hotel berdasarkan Perda Kabupaten Sragen dan DP2D Kabupaten Sragen terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak hotel, wajib pajak datang ke Kantor DP2D Kabupaten Sragen dan kemudian mengisi formulir pendaftaran yang disebut dengan SPTPD dan pendataan wajib pajak. Akan tetapi yang dilakukan oleh DP2D Kabupaten Sragen adalah jemput bola atau mendatangi wajib pajak yang belum mengisi SPTPD dan melakukan pendataan wajib pajak. Hal ini mengakibatkan penambahan personil, biaya, dan tersitanya waktu untuk memungut pajak dari wajib pajak. Sehingga pemungutan pajak tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. (Sumber data : Staff DP2D Kabupaten Sragen bagian pendaftaran dan pendataan pajak).

2. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Menurut Perda Kabupaten dan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan DP2D Kabupaten Sragen, wajib pajak yang memiliki NPWPD setiap tahun atau masa pajak wajib mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak, maka ditetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. (Sumber data : Staff DP2D Kabupaten Sragen bagian perhitungan dan penetapan pajak).

3. Pembayaran Pajak

Menurut Perda Kabupaten Sragen dan DP2D Kabupaten Sragen pembayaran pajak hotel dapat dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Perdagangan dan Perpajakan daerah Kabupaten Sragen dan Kas Daerah dengan menggunakan Surat setoran pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun terkadang pihak pemungut pajak memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. (Sumber data : Staff DP2D Kabupaten Sragen bagian pembayaran pajak).

4. Penagihan Pajak

Menurut Perda Kabupaten Sragen dan DP2D Kabupaten Sragen Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Apabila wajib pajak belum juga membayra pajak yang terutang dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran atau Surat Peringatana, maka akan ditagih dengan Surat pakasa. Dan apabila tetap tidak mau membayar pajak, pihak pemungut akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang sampai akhirnya akan dilakukan pelelangan. Akan tetapi DP2D Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugasnya hanya sampai tahap penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak dan belum pernah sampai dengan tahap pelelangan. (Sumber data : Staff DP2D Kabupaten Sragen bagian penagihan pajak).

5. Pembukuan / Pelaporan Pajak

Pembukuan / pelaporan pajak menurut Perda dan DP2D Kabupaten Sragen sama yaitu mencatat besarnya penetapan dan penerimaan dalam buku catatan pajak, dari buku catatan pajak tersebut dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak. (Sumber data : Kasi Penerimaan Pajak Daerah DP2D Kabupaten Sragen).

6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Menurut Perda Kabupaten Sragen dan DP2D kabupaten Sragen permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. (Sumber data : Kasi Penerimaan Pajak Daerah DP2D Kabupaten Sragen).

Selama KKM (Kuliah Kerja Magang) di Kantor Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen penulis mengamati tentang pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DP2D Kabupaten Sragen, yaitu sebagai berikut : Kegiatan pemungutan pajak hotel diawali dengan kegiatan pengisian SPTPD oleh wajib pajak secara jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian SPTPD oleh wajib pajak, maka DP2D Kabupaten Sragen mencatat data tersebut kedalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Setiap wajib pajak yang memiliki NPWPD setiap tahun atau masa pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Berdasarkan SPTPD tersebut, maka DP2D Kabupaten Sragen akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Penyetoran pajak bisa dilakukan melalui

commit to user

Bendaharawan Khusus Penerimaan DP2D Kabupaten Sragen atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima (setelah tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh DP2D Kabupaten Sragen adalah kerjasama, dilimpahkan pihak ketiga, dan *self assessment*, yaitu DP2D memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Apabila wajib pajak hanya melakukan penghitungan pajak yang terutang dan tidak melakukan pembayaran, maka DP2D Kabupaten Sragen akan melakukan penagihan kepada wajib pajak. Tahap-tahap yang dilakukan DP2D Kabupaten Sragen dalam melakukan penagihan pajak yang terutang, yaitu sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak apabila wajib pajak belum melakukan pembayaran pajak terhitung 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Apabila wajib pajak mengabaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan tetap tidak membayar pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari, maka DP2D Kabupaten Sragen akan melakukan penagihan dengan Surat Paksa.
3. Apabila wajib pajak masih mengabaikan Surat Paksa, maka DP2D Kabupaten Sragen dalam waktu 2 x 24 jam akan mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan wajib pajak belum juga melakukan pembayaran, maka DP2D Kabupaten Sragen akan melakukan pelelangan. Namun selama ini DP2D Kabupaten Sragen belum pernah melakukan pelelangan.

DP2D Kabupaten Sragen, dalam penerapan prosedur pemungutan pajak hotel sudah bagus artinya dalam suatu kegiatan administrasi melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaannya perlu ada keterlibatan pihak lain yang

commit to user

berkepentingan, misalkan pihak atasan dalam mengecek suatu dokumen harus lebih teliti sehingga akan menjadi koreksi dan pengawasan yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, karena dalam pengenaan pajak hotel melibatkan berbagai pihak sehingga perlu adanya koordinasi yang baik. Sebaik apapun sistem jika tidak dilaksanakan dan tidak adanya pengawasan dari pihak lain maka akan menimbulkan kecurangan. Setiap prosedur pasti ada baik dan buruknya, demikian juga sistem yang diterapkan pada DP2D Kabupaten Sragen. Kelemahan dari prosedur yang diterapkan dalam pemungutan pajak hotel terletak pendaftaran dan pendataan objek pajak yang mana petugas harus mendatangi langsung wajib pajak untuk mencatat data objek pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman dari wajib pajak dalam mendaftarkan, menghitung dan melaporkan objek pajak yang dimilikinya. Kelemahan ini juga sangat berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak yang sudah ditentukan.

Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen selama ini adalah sesuai dengan penjabaran diatas. Sebagai dasar dari pelaksanaan pemungutan pajak hotel adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.

D. Dokumen yang digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen dalam pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau pembayaran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditentukan.

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

8. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

9. Surat Teguran atau Surat Peringatan

Surat Teguran atau Surat Peringatan adalah surat pertama yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak.

10. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat kedua yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak mengabaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan.

11. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat terakhir yang berisi perintah penyitaan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen sama dengan prosedur pemungutan pajak yang tertera di Perda Kabupaten Sragen No. 3 Tahun 2003, hanya saja didalam pendaftaran dan pendataan menurut Perda wajib pajak datang langsung ke DP2D Kabupaten Sragen untuk melaporkan objek pajaknya, namun yang dilakukan DP2D Kabupaten Sragen adalah mendatangi wajib pajak untuk melaporkan objek pajaknya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya sendiri.
2. Dalam kegiatan perhitungan dan penetapan pajak kantor DP2D Kabupaten Sragen melakukan perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
3. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak hotel melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen dan Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak, dan wajib pajak belum membayar tunggakan pajak, maka dalam melakukan penagihan pajak DP2D Kabupaten Sragen akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
5. Apabila terjadi kesalahan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi harus disampaikan

commit to user

secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau DP2D Kabupaten Sragen selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

6. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, Kantor DP2D Kabupaten Sragen menggunakan beberapa dokumen seperti SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, Surat Teguran atau Surat Peringatan, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dari wajib pajak terhadap pajak dan prosedur pemungutan pajak serta peraturan dan perundang-undangan khususnya yang mengatur pajak hotel hendaknya diadakan program penyuluhan perpajakan secara rutin dan terjadwal.
2. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat diberikan reward seperti hadiah atau penghargaan untuk wajib pajak yang sadar dan patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Masri Maris. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI).
- Moekijat. 1989. *Tata Laksana Kantor*. Bandung : Alumni.
- Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan, Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Sumber lain :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen No. 3 Tahun 2003 tentang *Pajak Hotel*.